

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi yang dimana dalam daerah provinsi tersebut terbagi menjadi kabupaten/kota. Setiap wilayah atau provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang dimana hal tersebut di atur oleh Undang-Undang dalam menjalankan segala tugasnya dalam wilayah tersebut. Pembagian wilayah ini di maksudkan untuk mempermudah pemerintah pusat atau pemerintah pusat tidak kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas yang terbagi menjadi beberapa wilayah maka dari itu adanya Otonomi daerah yang di harapkan daerah dapat mengatur daerahnya sendiri dengan diberikannya kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan, mengembangkan potensi yang ada dalam daerah tersebut yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut (Thoriq 2015).

Menyebarnya wabah covid-19 di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia ternyata memberikan dampak yang sangat besar. Semua negara di dunia perlu mewaspadaai dengan bertambahnya kasus covid-19 agar tidak berdampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Junaedi & Salistia, 2020). Fokus utama dari penyebaran wabah covid ini adalah pada bidang kesehatan, namun ternyata wabah ini juga sangat berdampak di bidang ekonomi. Dana Desa merupakan salah satu pos anggaran dengan melakukan *refocussing* anggaran, yang mana pada mulanya digunakan untuk pengembangan dan pembangunan Desa, kemudian diaihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Perlu adanya indicator-indikator yang akurat agar pendistribusian BLTDD dapat tersalurkan secara tepat. Dalam pendistribusian BLTDD perlu adanya pendekatan yang lebih terlokasi dan kontekstual agar dapat memahami kebutuhan dan ketepatan pasca terjadinya bencana agar masyarakat yang menerima bantuan dapat tepat sasaran (Field, 2017). Maka dari itu, diharapkan dengan adanya anggaran Dana Desa dapat membantu

dalam mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19 jika dikelola dengan baik (Ahmad, 2020).

Dana desa difokuskan pada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat *urgent* untuk mencegah penyebaran dan penanganan Covid-19, sehingga merubah struktur belanja yang telah dianggarkan sebelumnya. Menteri Desa yakni Abdul Halim Iskandar mengatakan kepada para Kepala Desa bahwa pada tahun 2020 penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai bentuk penanganan dan pencegahan dampak pandemic Covid-19 (Prasetya, 2020). Namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak temuan yang mengarah pada ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan tersebut. Banyak masyarakat yang mengeluh karena merasa pembagian bantuan tersebut tidak adil dan tidak merata. Pemerintah mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang besar untuk penanganan kasus Covid-19 dan pada pelaksanaannya rentan terjadinya korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2020).

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan Desa (atau dengan nama lain) sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kinerja perangkat desa yang baik dapat dilihat dalam upaya mewujudkan pemerintahan dengan tata keola yang baik dan benar (Dwiyanto, 2014). Tata kelola pemerintah yang baik yakni memastikan representasi dari berbagai aspek dalam pengembangan kebijakan (Wiktorowicz, 2020). Salah satu dari perwujudan tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama (Rakhmat, 2018).

Sistem akuntabilitas yang baik yakni dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan maksimal (Tanima dll, 2020). Teori akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang digunakan dalam menjalankan tugas sebagai seorang akuntan. Prinsip akuntabilitas juga harus

diterapkan dalam pemerintahan, agar semua pegawai pemerintahan menjalankan tugas sesuai dengan aturan sehingga tujuan dari suatu organisasi dapat terlaksana. Namun pada kenyataannya, tata kelola sering mengalami kegagalan dan tidak sesuai. Kegagalan tata kelola disebabkan oleh kurangnya standar akuntabilitas yang tidak sesuai, seperti komunikasi, informasi, dan pengaturan koordinasi antar organisasi dan lingkungan kerja.

Terjadinya fenomena tertentu seperti bencana alam ternyata juga sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2019) menyatakan bahwa setelah terjadinya tsunami selat sunda menjadi dipertanyakan eksistensi atas peranan *good governance* pada prinsip akuntabilitas yang sebelumnya telah dilakukan. Kesenjangan pada rumusan dan implementasi suatu kebijakan juga dapat menyebabkan akuntabilitas rendah (Dwiyanto, 2014). Pelaksanaan Undang-undang setelah terjadinya bencana alam menyebabkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas, keefektifan, dan keadilan (Adam & Neef, 2019). Salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi yakni akuntabilitas tidak berjalan yang disebabkan oleh buruknya peraturan dan lemahnya pengawasan hukum terutama mengenai penegakan anti korupsi pada aspek sosial lingkungan masyarakat (Lararenjana, 2020). Maka dari itu, ketika suatu kebijakan publik telah dibuat maka akan muncul peluang disalahgunakan oleh piha-pihak tertentu dalam Pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan korupsi pada anggaran bencana alam.

Adanya peraturan baru pada saat pandemi Covid-19 perihal pengelolaan keuangan Negara menjadikan adanya kekhawatiran mengenai akuntabilitas di Pemerintahan Desa. Berpeluang adanya tindakan korupsi yang disebabkan lemahnya pengawasan yang menyebabkan lemahnya akuntabilitas. Banyak Negara mengalami *Natural Resource Curse (NRC)* dan korupsi, disebabkan adanya akuntabilitas yang tidak berjalan dengan baik peningkatan akses informasi dan akuntabilitas yang berkualitas dapat menghambat tindakan korupsi dan membantu mengatasi masalah sumber daya. Berdasarkan kasus dan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan dengan adanya pandemi Covid-19, ditemukannya beberapa permasalahan terkait proses akuntabilitas pemerintahan desa. Mengingat

diperlukannya akuntabilitas yang baik sebagai salah satu tolak ukur penilaian atas kinerja Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan. Hal ini bertujuan saat terjadinya pandemi Covid-19 untuk mencegah dan menanggulangi dampak yang disebabkan penyebaran virus Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana Akuntabilitas Desa di tengah pandemi covid-19?

1.3 Tujuan penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa di masa pandemi covid-19.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

b. Selain itu dapat memberikan masukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang administrasi Negara yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 yang di jalankan oleh pemerintah aparat Desa untuk mengembangkan desa. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Pemerintah Desa di Desa Kendalrejo dalam akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19. Sehingga dapat

dijadikan referensi pemerintah agar menerapkan akuntabilitas dalam mengelola anggaran Dana Desa

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dalam mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh kepala Desa di Tengah Pandemi Covid-19. Yang Ada Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang bisa di jadikan sebagai tolak ukur akan berhasilnya dalam melakukan pengelolaan dana desa tergantung bagaimana pemerintah setempat merencanakan dengan baik yang dimana perencanaan tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang di terapkan dalam aparat pemerintah Desa yang pastinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.